



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 394/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang...

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Nomor Urut 1 (Satu) Panji Mursyidan, S.E., M.M. dan Yosrisal, S.Sos. dengan suara sebanyak 40.934 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Nomor Urut 2 (Dua) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E. dan Drs. Dasril Panin Datuk Labuan dengan suara sebanyak 71.590 (Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh).
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 (Enam Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) Pukul 21.36 (Dua Puluh Satu Lewat Tiga Puluh Enam Menit) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Medan
Pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 394/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-
Kab/XII/2020
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020
(MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK)

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	Jumlah Akhir	
		3	4
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	DATA PEMILIH		
	LK	72743	
	PR	72640	
	JML	145383	
	LK	219	
	PR	221	
	JML	440	
	LK	911	
	PR	935	
	JML	1846	
	LK	73873	
	PR	73796	
	JML	147669	
2	PENGGUNA HAK PILIH		
	LK	53112	
	PR	59659	
	JML	112771	
	LK	215	
	PR	215	
	JML	430	
	LK	900	
	PR	928	
	JML	1828	
	LK	54227	
	PR	60802	
	JML	115029	

NO.	URAIAN	Jumlah Akhir	
		3	4
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1			
	LK	152	
	PR	164	
	JML	316	
	LK	94	
	PR	96	
	JML	190	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		

1.  2.  3.  4.  5. 

MARADIS, M.A. DONY KARAGO, S.Pd. I. FRANJO PUTRA, S.E. ZAINAL ABEDEL, S.A.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1. (RINTO ERNANDI) 2. (DEKI RISALMANI)

(.....) (.....)

KABUPATEN/KOTA¹⁾ : DHARMASRAYA
 PROVINSI : SUMATERA BARAT

D. HASIL KARIR/PATRA/KOTA -
 KWK
 Halaman 4-2

B. REKAPTULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3
1	1	149377
2	2	133
3	3	34215
4	4	115029

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	3
1	1	40934
2	2	71590
3	3	112524
4	4	2505
5	5	115029

1	2	3	4	5
MARADIS, M.A.	ADRIALDI, S. Yosi	DONTY KARTAGO, S. Pd. I	FRANCE PUTRA, S. E	ZARRAL EFENDI, S. Ag
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (RINTO ERNANDI)				
2. (DEKI RISALMAN)				